

Aturan Keanggotaan RSPO

Semua anggota wajib mematuhi ketentuan dalam dokumen ini. Aturan Keanggotaan RSPO ini telah disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO tanggal 25 Juni 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia

Aturan Keanggotaan RSPO 2020

Daftar Isi

1.0	Gambaran Umum	3
2.0	Kategori dan Sektor Keanggotaan	3
3.0	Pengajuan Keanggotaan	7
4.0	Biaya Keanggotaan	8
5.0	Keanggotaan Kelompok	10
6.0	Kepemilikan yang Menguasai Manfaat	25
7.0	Kewajiban Anggota	27

1.0 Gambaran Umum

- 1.1 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah inisiatif multipemangku kepentingan global tentang minyak sawit berkelanjutan. Anggota RSPO beserta peserta yang bergabung dalam kegiatan-kegiatannya berasal dari berbagai latar belakang, termasuk di dalamnya perusahaan perkebunan, produsen/manufaktur dan pengecer produk minyak sawit, Lembaga Sumber Daya (LSM) lingkungan dan sosial dan dari berbagai negara yang menghasilkan atau menggunakan minyak sawit. Tujuan utama RSPO adalah 'mendukung pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerja sama di sepanjang rantai pasok dan dialog terbuka antara para pemangku kepentingannya'.
- 1.2 Tujuan dari dokumen ini adalah menetapkan aturan-aturan dan persyaratan untuk menjadi anggota RSPO serta memberikan panduan mengenai administrasi keanggotaan RSPO.

2.0 Kategori dan Sektor Keanggotaan

- 2.1 Anggota RSPO adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 **Statuta RSPO** dan terdiri dari kategori keanggotaan sebagai berikut.

- Anggota Biasa (*Ordinary Members*)
- Anggota Afiliasi (*Affiliate Members*)
- Rekanan Rantai Pasok (*Supply Chain Associates*)
- Anggota Kehormatan (*Honorary Members*)

- 2.2 **Anggota Biasa** mencakup sebagai berikut:

- (i) Semua organisasi yang memiliki keterlibatan langsung atau kegiatan di seputar rantai pasok minyak sawit
- (ii) Bank dan Investor
- (iii) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2.2.1 **Anggota Biasa** dapat terbagi menjadi tujuh sektor sebagai berikut:

- (i) **Pekebun Sawit** – Entitas yang memiliki dan/atau mengelola pengembangan sawit.
 - Perusahaan Perkebunan – Pekebun sawit dengan total luas lahan yang dikelola untuk budidaya kelapa sawit lebih dari 500 hektar.
 - Pekebun kecil – Petani perorangan yang membudidayakan sawit, di mana total luas kawasan yang ditanami sawit di bawah 50 hektar. Pekebun kecil harus membentuk kelompok dan menunjuk satu manajer. Untuk tujuan menjadi anggota RSPO, jika manajer dimaksud berupa:
 - (i) Perorangan, maka kelompok pekebun kecil yang bersangkutan wajib mendaftarkan diri sebagai badan hukum terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan keanggotaan; dan
 - (ii) Entitas, maka manajer kelompok tersebut dalam kapasitasnya sebagai suatu entitas harus mengajukan permohonan keanggotaan.
 - Pekebun Skala Menengah– Pekebun sawit dengan total luas lahan yang dikelola untuk budidaya kelapa sawit lebih dari 50 hektar akan tetapi kurang dari 500 hektar.
- (ii) **Pengolah dan/atau Pedagang Minyak Sawit** – Entitas yang terlibat dalam pengolahan, produksi, pembelian dan/atau penjualan minyak sawit dan/atau produk sawit. Sektor ini juga mencakup distributor atau penjual grosir yang terlibat dalam distribusi produk untuk memasok kepada produsen produk akhir atau penjual kembali (*reseller*).
- (iii) **Produsen Barang Konsumen** – Entitas yang menggunakan produk sawit dalam produksi barang yang dirancang dan dimaksudkan untuk konsumsi atau penggunaan akhir tanpa membutuhkan pengemasan ulang atau pengolahan lebih lanjut.

- (iv) **Pengecer** – Entitas yang membeli produk dari produsen atau penjual grosir, atau memproduksi produk label sendiri dan menjual produk tersebut secara langsung kepada konsumen atau pengguna akhir.
- (v) **Bank dan Investor** – Lembaga keuangan berizin yang menyediakan jasa keuangan yang mencakup jasa perbankan komersial/*retail* dan jasa perbankan investasi.
- (vi) **Organisasi Konservasi Lingkungan Hidup atau Alam** – Semua organisasi nirlaba yang mandiri/terlepas dari struktur pemerintah, yang memiliki tujuan berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesehatan lingkungan hidup.
- (vii) **Organisasi Sosial atau Pembangunan** – Semua organisasi nirlaba yang mandiri/terlepas dari struktur pemerintah, yang berfokus pada bidang-bidang yang dapat mencakup keadilan sosial, hak asasi manusia dan hak pekerja, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan sosial.

2.2.2 Anggota Biasa memiliki hak suara dalam Sidang Umum (*General Assembly*) dan dapat menyatakan kepada publik bahwa pihaknya adalah anggota RSPO.

2.3 Anggota Afiliasi

2.3.1 Anggota Afiliasi adalah perorangan atau organisasi yang terlibat atau memiliki kepentingan secara tidak langsung dalam rantai pasok minyak sawit.

2.3.2 Anggota Afiliasi dibagi menjadi sebagai berikut:

- (i) Perorangan
- (ii) Organisasi
- (iii) Asosiasi

2.3.3 Anggota Afiliasi tidak memiliki hak suara dalam Majelis Umum RSPO, akan tetapi diizinkan untuk menyatakan kepada publik bahwa pihaknya adalah Anggota Afiliasi RSPO.

2.4 Rekanan Rantai Pasok

2.4.1 Rekanan Rantai Pasok adalah organisasi yang bekerja secara aktif dalam rantai pasok minyak sawit bersertifikat RSPO dan membeli kurang dari 500 metrik ton produk minyak sawit setiap tahun.

2.4.2 Anggota Rekanan Rantai Pasok dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- (i) **Organisasi** – Entitas yang terlibat dalam rantai pasok minyak sawit, yang kegiatannya berkaitan dengan sektor-sektor sebagaimana telah dijelaskan pada bagian mengenai Anggota Biasa pada Klausul 2.2.1(ii) hingga (iv).
- (ii) **Manajer Kelompok Rantai Pasok** – Entitas yang terpisah, sebagaimana dijelaskan dalam Klausul 2.4.2(i), yang masing-masing menggunakan maksimal 500 metrik ton produk minyak sawit dan menyetujui secara formal untuk bergabung dalam suatu kelompok di bawah arahan manajer kelompok. Manajer kelompok selaku entitas harus mengajukan permohonan keanggotaan.

2.4.3 Rekanan Rantai Pasok tidak memiliki hak suara dalam Majelis Umum RSPO, akan tetapi diizinkan untuk menyatakan kepada publik bahwa pihaknya adalah Rekanan Rantai Pasok RSPO.

2.5 Anggota Kehormatan

2.5.1 Status Anggota Kehormatan diberikan oleh Dewan Gubernur kepada orang-orang yang, berdasarkan pertimbangan tunggal dan mutlak Dewan Gubernur, dianggap memiliki kontribusi yang patut dijadikan contoh terhadap RSPO dalam jangka panjang.

2.5.2 Anggota Kehormatan tidak memiliki hak suara dalam Majelis Umum RSPO, akan tetapi diizinkan untuk menyatakan kepada publik bahwa dirinya adalah Anggota Kehormatan RSPO.

3.0 Pengajuan Keanggotaan

- 3.1 Pemohon keanggotaan RSPO wajib mengajukan permohonan kepada Sekretariat RSPO menggunakan formulir aplikasi keanggotaan daring (*online*) sebagaimana dapat dilihat dalam <http://www.rspo.org/members/apply>.
- 3.2 *Chief Executive Officer* (CEO) berwenang untuk menyetujui permohonan keanggotaan.
- 3.3 Yang diperkenankan menjadi anggota dalam kategori Anggota Biasa hanyalah badan hukum.
- 3.4 Semua permohonan akan dimuat dalam situs web RSPO selama 2 minggu untuk mendapatkan komentar publik.
- 3.5 Pekebun sawit yang menjadi pemohon wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Semua pekebun sawit wajib mengungkapkan setiap pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan **Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO (*Remediation and Compensation Procedure/RaCP*)** yang disahkan oleh Dewan Gubernur pada tanggal 16 November 2015 terkait Pembukaan Lahan yang Tidak Didahului Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), pada saat mengajukan permohonan keanggotaan RSPO, pekebun wajib mengungkapkan setiap pembukaan lahan setelah tahun 2005 yang dilakukan untuk tujuan perluasan, yang tidak didahului penilaian NKT untuk lahan yang dikendalikannya.

Bagian 3.1 RaCP menyatakan, *“Pekebun sawit yang mengajukan permohonan keanggotaan RSPO wajib mengungkapkan kepada Sekretariat RSPO setiap pembukaan lahan yang dilakukan setelah tahun 2005 untuk keperluan perluasan, yang tidak didahului penilaian NKT terhadap lahan yang dikendalikannya, atau membuat pernyataan tertulis bahwa tidak ada pembukaan semacam ini, sebelum periode dua minggu komentar publik terhadap pengajuan permohonan keanggotaan. Pengajuan keanggotaan RSPO dapat disetujui setelah analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA) mendapatkan persetujuan RSPO.”*

- (ii) Pengungkapan rencana terjadwal (*TBP*) untuk menerapkan Prinsip & Kriteria (P&C) RSPO.
 - (iii) Peta lokasi perkebunan (*estate*) dan kawasan konsesi dalam bentuk *shapefile* (termasuk anak perusahaannya jika ada).
- 3.6 Anggota Biasa dan Anggota Afiliasi wajib mematuhi **Kode Etik Anggota RSPO** di mana Rekanan Rantai Pasok wajib berkomitmen untuk mematuhi **Kode Etik Rekanan Rantai Pasok RSPO**.

4.0 Biaya Keanggotaan

- 4.1 Biaya Keanggotaan RSPO adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 **Statuta RSPO**.
- 4.2 Keanggotaan awal RSPO adalah 2 (dua) tahun. Masa Keanggotaan akan dijelaskan melalui pemberitahuan resmi dari Sekretariat RSPO. Setelah Masa Keanggotaan habis, keanggotaan setiap anggota RSPO akan diperbaharui secara otomatis (kecuali jika keanggotaan diakhiri secara tertulis tiga bulan sebelum habisnya Masa Keanggotaan), tergantung pada pembayaran Biaya Keanggotaan.
- 4.3 Anggota Kehormatan memiliki masa keanggotaan seumur hidup, di mana keanggotaan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan anggota yang bersangkutan tidak berkewajiban membayar biaya keanggotaan.

5.0 Keanggotaan Kelompok

5.1 Pada tanggal **7 November 2019**, Dewan Gubernur RSPO menyetujui perluasan cakupan Keanggotaan Kelompok RSPO dari persyaratan sebelumnya yang disepakati tanggal 11 November 2016. Perluasan cakupan ini mencakup 6 (enam) pengertian Keanggotaan Kelompok.

5.2 Keanggotaan Kelompok Tipe 1: Kelompok Korporasi

5.2.1 Ini merupakan persyaratan wajib untuk pendaftaran kelompok korporasi di bawah satu keanggotaan, selanjutnya dalam dokumen ini disebut **Keanggotaan Kelompok Korporasi**.

5.2.2 Istilah sebagai berikut digunakan untuk tujuan pengaturan Keanggotaan Kelompok Korporasi.

- (i) **Entitas** adalah badan usaha atau organisasi yang dibentuk sebagai badan hukum atau didaftarkan berdasarkan hukum negara tempat Entitas tersebut dibentuk atau didaftarkan.
- (ii) **Kendali** berarti:
 - (a) memiliki kewenangan pengelolaan yang mencakup kemampuan untuk mengarahkan, memerintahkan atau mengelola kegiatan atau administrasi usaha suatu Entitas melalui kemampuan untuk mempengaruhi dewan direksi, pengelolaan suatu Entitas melalui kepemilikan saham atau kesepakatan berbasis kontrak atau operasional;
 - (b) sesuai dengan arahan, perintah atau kehendak yang dijalankan oleh atau menjadi kewajiban dari suatu Entitas, yang bersifat formal ataupun informal, untuk bertindak terkait dengan arahan, perintah atau kehendak induk perusahaan.

Berikut adalah gambaran untuk Kendali:

- (a) Jika Induk Perusahaan memiliki kepentingan pengendali di entitas lain.

- (b) Jika terdapat perjanjian atau kesepakatan berbasis kontrak atau operasional, yang bersifat formal ataupun informal, antara Induk perusahaan dan entitas lain.
- (c) Jika suatu Entitas atau direktornya terbiasa dengan atau menjalankan suatu kewajiban, secara formal atau informal, untuk bertindak sesuai dengan arahan, perintah atau kehendak Induk Perusahaan.

(iii) **Kelompok** adalah Induk dan Entitas Terkait.

Berikut adalah gambaran untuk Kelompok:

- (a) Jika Induk memiliki kepentingan pengendali dalam satu atau beberapa Entitas sekaligus.
- (b) Jika Induk memiliki kepentingan pengendali dalam suatu Entitas dan kendali pengelolaan atas Entitas lainnya melalui pengelolaan berbasis kontrak atau operasional, maka kedua Entitas tersebut memiliki keterkaitan dengan Induk.


(iv) **Induk** adalah Entitas yang memiliki Kendali atas Entitas-Entitas lainnya yang ada dalam Kelompoknya.

(v) **Entitas Terkait** adalah entitas yang berada di bawah kendali yang sama dari suatu Induk, di mana ini mencakup Anak Perusahaan, Rekanan atau Entitas Terkait lainnya.

(vi) **Anak Perusahaan** adalah Entitas di mana Induk:

- (a) memiliki (dalam artian sebagai pemilik legal atau penerima manfaat dari) lebih dari separuh modal saham yang dikeluarkan di Entitas tersebut (tidak termasuk bagian-bagian yang terdiri dari saham preferen); atau
- (b) mengendalikan lebih dari separuh kekuatan hak suara dalam Entitas tersebut; atau
- (c) mengendalikan komposisi dewan direksi Entitas tersebut.

- (vii) **Rekanan** adalah suatu Entitas yang di dalamnya Induk memiliki (dalam artian sebagai pemilik legal atau penerima manfaat dari) kurang dari separuh modal saham yang dikeluarkan di Entitas tersebut atau mengendalikan kurang dari separuh kekuatan hak suara dalam entitas tersebut
- 5.2.3 Jika anggota atau calon anggota merupakan bagian dari suatu kelompok Entitas selaku Anak Perusahaan, Rekanan atau Entitas Terkait yang berada dalam Kendali Induknya, maka hanya Induknya yang dapat mengajukan permohonan keanggotaan RSPO di mana Induk dimaksud mewakili semua Entitas yang ada dalam Kelompoknya, selama Induk tersebut dan/atau Entitas-Entitas yang ada dalam Kelompoknya terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan rantai pasok minyak sawit.
- 5.2.4 Jika dalam suatu kelompok perusahaan hanya ada satu Entitas yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan rantai pasok minyak sawit, maka hanya Entitas tersebut yang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota.
- 5.2.5 Dalam menentukan Kendali, RSPO dapat mempertimbangkan apakah Induk memiliki:
- (i) kemampuan untuk mempengaruhi manajemen dan/atau kegiatan suatu Entitas melalui:
 - (a) kepemilikan saham yang signifikan secara proporsional sehubungan dengan jumlah keseluruhan saham yang memiliki hak suara (*voting share*) dalam suatu Entitas melalui kepemilikan saham mayoritas ataupun minoritas;
 - (b) keterwakilan dalam dewan direksi suatu Entitas;
 - (ii) kemampuan mengendalikan, mengarahkan dan mengelola kegiatan-kegiatan Entitas yang tidak terkait.
- 5.2.6 Penyelenggaraan Keanggotaan Kelompok Korporasi dapat digambarkan sebagai berikut.



- (i) Jika Induk merupakan anggota RSPO dan memiliki satu atau lebih Entitas Terkait dalam Kelompoknya yang memiliki keanggotaan RSPO sendiri, Induk tersebut harus mengumumkan semua Entitas Terkaitnya kepada RSPO, baik yang anggota maupun yang bukan anggota RSPO, serta mendaftarkannya di bawah keanggotaan Induk tersebut, dimana hal ini akan menghapus keanggotaan RSPO yang dimiliki Entitas Terkait di bawah Induk tersebut. Jika ada Entitas Terkait yang tanggal keanggotaan RSPO-nya lebih dahulu dari tanggal keanggotaan Induknya, maka tanggal keanggotaan Induknya diubah mengikuti tanggal keanggotaan Entitas Terkait yang lebih dahulu tersebut.
- (ii) Jika Induk bukan anggota RSPO akan tetapi satu atau beberapa Entitas Terkaitnya memiliki keanggotaan RSPO maka berlaku ketentuan berikut:
 - (a) Keanggotaan Kelompok Korporasi tidak diwajibkan bagi Induk jika hanya ada satu Entitas Terkaitnya yang merupakan anggota RSPO sementara Induk tersebut sendiri tidak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan rantai pasok minyak sawit.

- (b) Induk wajib mengajukan permohonan Keanggotaan Kelompok yang mencakup Entitas Terkait yang ada di bawah keanggotaan Induk tersebut jika hanya ada satu Entitas Terkaitnya yang merupakan anggota RSPO dan Induk tersebut terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan rantai pasok minyak sawit.
- (c) Induk wajib mengajukan permohonan Keanggotaan Kelompok dan mengumumkan semua Entitas Terkaitnya kepada RSPO, terlepas dari apakah entitas-entitas tersebut merupakan anggota RSPO, serta mendaftarkannya di bawah keanggotaan Induk tersebut, jika ada dua atau lebih Entitas Terkait yang merupakan anggota RSPO. Hal ini akan menghapus keanggotaan RSPO yang dimiliki Entitas Terkait dibawah Induk tersebut. Jika ada Entitas Terkait tersebut yang tanggal keanggotaan RSPO-nya lebih dahulu dari tanggal keanggotaan Induknya, maka tanggal keanggotaan Induknya diubah mengikuti tanggal keanggotaan Entitas Terkait yang lebih dahulu tersebut.

5.3 **Keanggotaan Kelompok Tipe 2: Manajer Kelompok Pekebun Kecil (*Smallholder Group Manager/SHGM*)**

5.3.1 Ketentuan ini merupakan persyaratan wajib bagi pendaftaran manajer kelompok pekebun kecil yang mengelola lebih dari satu kelompok petani (selanjutnya disebut sebagai *Smallholder Group Manager/SHGM*).

5.3.2 Istilah berikut ini digunakan untuk tujuan pengaturan SHGM:

- (i) **SHGM** mengikuti istilah sebagaimana diatur dalam Klausul 2.2.1(i) mengenai Pekebun Kecil. SHGM adalah badan hukum yang mengelola satu atau beberapa kelompok pekebun kecil yang membudidayakan sawit, di mana total luas areal tanam masing-masing pekebun kecil adalah di bawah 50 hektar.
- (ii) **Anggota kelompok** adalah masing-masing kelompok pekebun kecil yang dikelola dalam suatu kawasan geografis atau regional tertentu.

5.3.3 Masing-masing anggota kelompok harus memiliki pengenal unik berupa nama kelompok. Anggota kelompok harus dituliskan sebagai bagian dari SHGM.

5.3.4 Informasi mengenai pekebun kecil yang berada di bawah SHGM harus diberikan selama pengajuan permohonan keanggotaan dan diperbaharui setiap kali terjadi perubahan.

5.4 **Keanggotaan Kelompok Tipe 3: Manajer Kelompok Rantai Pasok (*Supply Chain Group Manager/SCGM*)**

5.4.1 Ketentuan ini merupakan persyaratan wajib bagi pendaftaran manajer kelompok rantai pasok yang mengelola satu atau beberapa entitas rantai pasok (selanjutnya disebut sebagai **SCGM**).

5.4.2 Istilah berikut ini digunakan untuk tujuan pengaturan SCGM:

(i) **SCGM** mengikuti istilah sebagaimana diatur dalam Klausul 2.4.2(ii) mengenai Rekanan Rantai Pasok. SCGM adalah badan hukum yang mengelola beberapa entitas terpisah di mana setiap entitas menggunakan hingga 500 metrik ton produk sawit per tahunnya.

(ii) **Anggota kelompok** adalah masing-masing entitas sebagaimana diatur dalam Klausul 2.4.2(i) mengenai Rekanan Rantai Pasok.

5.4.3 Masing-masing anggota kelompok harus dituliskan sebagai bagian dari SCGM.

5.4.4 Informasi mengenai entitas-entitas yang dituliskan berada di bawah SCGM harus diberikan selama pengajuan permohonan keanggotaan dan diperbaharui setiap kali terjadi perubahan.

5.5 **Keanggotaan Kelompok Tipe 4: Kelompok Perusahaan yang Menjalankan Operasi di bawah Merek, atau Nama Dagang atau Usaha yang sama**

5.5.1 Ketentuan ini merupakan persyaratan wajib bagi pendaftaran kelompok entitas yang menjalankan operasi di bawah Merek, atau Nama Dagang atau Usaha yang sama, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai Keanggotaan Kelompok Merek yang Sama (*Common Brand Group Membership/CBGM*).

5.5.2 Istilah berikut ini digunakan untuk tujuan pengaturan CBGM:

- (i) **CBGM** adalah sekelompok entitas yang menjalankan operasinya di bawah merek, atau nama dagang atau usaha yang sama untuk tujuan pemasaran, administratif, pengelolaan dan tujuan ekonomi lainnya; atau yang memiliki kebutuhan, cita-cita dan tujuan ekonomi, sosial dan budaya yang sama.
- (ii) **Anggota kelompok** adalah entitas terpisah yang tidak memiliki induk perusahaan. Jika ada anggota kelompok yang masuk dalam kriteria dalam Klausul 5.2 tentang Keanggotaan Kelompok Korporasi, maka anggota tersebut tidak dapat dituliskan sebagai bagian dari anggota kelompok.

Berikut adalah gambaran untuk Kelompok:

- (a) Jika tidak ada induk perusahaan yang memiliki kepentingan pengendali pada satu atau beberapa Entitas.
- (b) Jika terdapat pernyataan publik dari kelompok yang menjalankan operasi di bawah merek, atau nama dagang atau usaha yang sama (mis. melalui situs web, pengumuman publik, dsb.).

5.5.3 Harus ada satu entitas yang ditunjuk menjadi pemegang resmi keanggotaan RSPO selaku “induk yang ditunjuk”. Semua pemilik perusahaan yang berada di bawah merek yang sama wajib menyepakati dan menerima salah satu perusahaan tersebut untuk dijadikan entitas “Induk” dengan menandatangani perjanjian.

5.5.4 Setiap anggota kelompok harus dituliskan sebagai bagian dari CBGM.

5.5.5 Informasi mengenai entitas-entitas yang dituliskan berada di bawah CBGM harus diberikan selama pengajuan permohonan keanggotaan dan diperbaharui setiap kali terjadi perubahan.

5.6 **Keanggotaan Kelompok Tipe 5: Kelompok Koperasi (koperasi tingkat 2 atau 3) atau Koperasi Sekunder**

5.6.1 Ini merupakan persyaratan wajib bagi pendaftaran koperasi yang anggotanya adalah koperasi lain, selanjutnya disebut sebagai Keanggotaan Kelompok Koperasi Sekunder (*Cooperative Union Group Membership/CUGM*).

5.6.2 Istilah berikut ini digunakan untuk tujuan pengaturan CUGM:

- (i) **CUGM** adalah badan hukum yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya.
- (ii) **Anggota kelompok** adalah koperasi yang menjalankan operasi selaku anggota Koperasi Sekunder. Koperasi-koperasi tersebut berbeda dari bentuk-bentuk pendirian badan hukum lainnya di mana kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau kestabilan ekonomi diseimbangkan dengan kepentingan komunitas anggotanya.

5.6.3 Harus ada satu entitas koperasi utama yang ditunjuk menjadi pemegang resmi keanggotaan RSPO selaku “induk yang ditunjuk”. Semua anggota kelompok (koperasi) wajib menyepakati dan menerima koperasi utama untuk dijadikan entitas “Induk” dengan menandatangani perjanjian.

5.6.4 Setiap anggota kelompok harus dituliskan sebagai bagian dari CUGM.

5.6.5 Informasi mengenai entitas-entitas yang dituliskan berada di bawah CUGM harus diberikan selama pengajuan permohonan keanggotaan dan diperbaharui setiap kali terjadi perubahan.

5.7 **Keanggotaan Kelompok Tipe 6: Kelompok Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh satu atau beberapa individu yang sama**

5.7.1 Ketentuan ini merupakan persyaratan wajib bagi pendaftaran kelompok entitas yang menjalankan operasi di bawah kepemilikan saham oleh individu-individu yang sama, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai Keanggotaan Kelompok untuk Pemilik yang Sama (*Common Owner Group Membership/COGM*).

5.7.2 Istilah berikut ini digunakan untuk tujuan pengaturan COGM:

- (i) **COGM** berarti sekelompok entitas yang sahamnya dimiliki oleh satu atau beberapa individu yang sama, di mana pemegang saham yang sama tersebut memiliki lebih dari separuh modal saham yang dikeluarkan di masing-masing anggota kelompok (tidak termasuk bagian-bagian yang terdiri dari saham preferen).

- (ii) **Anggota kelompok** berarti entitas terpisah yang tidak memiliki induk perusahaan. Jika ada anggota kelompok yang masuk dalam kriteria dalam Klausul 5.2 tentang Keanggotaan Kelompok Korporasi, maka anggota tersebut tidak dapat dituliskan sebagai bagian dari anggota kelompok.

Berikut ini adalah gambaran untuk Kelompok:

- (a) Jika tidak ada induk perusahaan yang memiliki kepentingan pengendali pada satu atau beberapa Entitas.
- (b) Pemegang saham yang sama tersebut harus memiliki lebih dari separuh modal saham yang dikeluarkan di anggota kelompok.

5.7.3 Harus ada satu entitas yang ditunjuk menjadi pemegang resmi keanggotaan RSPO selaku “induk yang ditunjuk”. Semua entitas terkait yang sahamnya dimiliki oleh satu atau beberapa individu yang sama wajib menyepakati dan menerima salah satu perusahaan tersebut untuk dijadikan entitas “Induk” dengan menandatangani perjanjian.

5.7.4 Masing-masing anggota kelompok harus dituliskan sebagai bagian dari COGM.

5.7.5 Informasi mengenai entitas-entitas yang dituliskan berada di bawah COGM harus diberikan selama pengajuan permohonan keanggotaan dan diperbaharui setiap kali terjadi perubahan.

5.8 Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan mengenai Keanggotaan Kelompok:

Tipe	Deskripsi Kelompok	Pengertian	Administrasi	Pelibatan sebagai Anggota Kelompok	Penjelasan
1.	Kelompok Korporasi	Sekelompok entitas yang terdiri dari induk dan anak perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan induk dan anak perusahaan ditentukan oleh 	Anak perusahaan didaftarkan sebagai Anggota Kelompok.	Ketentuan ini mengikuti struktur perusahaan dan aturan keanggotaan

		yang berfungsi sebagai satu entitas ekonomi melalui sumber pengendalian bersama.	kepentingan pengendali yang, secara langsung ataupun tidak, dipegang oleh Induk Perusahaan di dalam anak perusahaan. <ul style="list-style-type: none"> • Induk perusahaan tersebut memiliki keanggotaan RSPO. • Wajib. 		kelompok yang berlaku saat ini. Jika induk perusahaan memiliki lebih dari 50% modal saham yang ada, mengendalikan lebih dari separuh kekuatan hak suara dalam entitas tersebut, dan mengendalikan komposisi dewan direksinya.
2.	Manajer Kelompok Pekebun Kecil (<i>Smallholder Group Manager</i> /SHGM)	Badan hukum yang mengelola satu atau beberapa kelompok pekebun kecil.	<ul style="list-style-type: none"> • SHGM memiliki keanggotaan RSPO. • Wajib. 	Masing-masing kelompok pekebun kecil yang dikelola oleh SHGM (contohnya kelompok pekebun kecil yang dikelola dalam suatu kawasan geografis atau regional tertentu)	Setiap kelompok yang berada di bawah SHGM harus memiliki pengenal unik berupa nama kelompok. Nama masing-masing kelompok harus dituliskan

				dituliskan sebagai Anggota Kelompok.	sebagai bagian dari SHGM. Informasi mengenai petani yang dituliskan berada di bawah kelompok harus diberikan selama pengajuan permohonan keanggotaan dan diperbaharui setiap kali terjadi perubahan.
3.	Manajer Kelompok Rantai Pasok (<i>Supply Chain Group Manager</i> /SCGM)	Badan hukum yang mengelola sekelompok entitas dimana masing-masing entitas tersebut membeli atau menggunakan hingga 500 MT produk sawit.	<ul style="list-style-type: none"> • SCGM memiliki keanggotaan RSPO. • Semua anggota yang memiliki sertifikat dalam kelompok harus didaftarkan. 	Badan-badan yang berada di bawah SCGM didaftarkan sebagai Anggota Kelompok.	SCGM harus memastikan agar setiap lokasi yang telah bersertifikat di bawah cakupan sertifikasi SCGM dituliskan sebagai anggota kelompok. Anggota kelompok yang bersertifikat di

			<ul style="list-style-type: none"> • Wajib. 		<p>bawah SCGM diperkenankan untuk dituliskan sebagai anak perusahaan dari entitas induk, dengan mempertimbangkan aturan keanggotaan Kelompok yang bersangkutan yang mengatur hubungan dengan anak perusahaan.</p>
4.	<p>Kelompok entitas yang menjalankan operasi di bawah merek, atau nama dagang atau usaha yang sama</p>	<p>Sekumpulan entitas yang menjalankan operasinya di bawah merek, atau nama dagang atau usaha yang sama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk tujuan pemasaran, administratif, pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan publik dari kelompok tersebut (mis. melalui situs web, pengumuman publik, dsb.). • Harus ada satu entitas yang ditunjuk menjadi pemegang resmi 	<p>Setiap entitas yang ada dalam kelompok tersebut didaftarkan sebagai Anggota Kelompok.</p>	<p>Perusahaan-perusahaan yang menjalankan operasinya di bawah nama merek yang sama dapat menunjuk satu induk perusahaan yang akan mewakili merek tersebut dan menjadi</p>

		<p>dan tujuan ekonomi lainnya; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • yang memiliki kebutuhan, cita-cita dan tujuan ekonomi, sosial dan budaya yang sama. 	<p>keanggotaan RSPO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sukarela. 		<p>pemegang keanggotaan.</p> <p>Semua pemilik perusahaan yang berada di bawah merek yang sama wajib menyepakati dan menerima salah satu perusahaan tersebut untuk dijadikan entitas “Induk” dengan menandatangani perjanjian.</p> <p>Setelah itu, perusahaan “Induk” akan bertanggung jawab untuk menuliskan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kelompoknya. Perusahaan-perusahaan</p>
--	--	---	---	--	--

					dimaksud harus dituliskan sebagai anggota kelompok (diumumkan) melalui MyRSPO-nya.
5.	Koperasi tingkat 2-3 atau koperasi sekunder	Koperasi yang anggotanya adalah koperasi lain	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi tersebut memiliki keanggotaan RSPO. • Sukarela. 	Anggota koperasi tersebut terdaftar sebagai Anggota Kelompok.	Anggota koperasi tersebut dapat dituliskan sebagai anggota kelompok di bawah keanggotaan induknya. Anggota kelompok wajib bersepakat untuk menunjuk koperasi tersebut sebagai perusahaan induk.
6.	Perusahaan-perusahaan	Individu yang sama yang memiliki	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada satu perusahaan dalam 	Masing-masing perusahaan yang dimiliki oleh	Pemegang saham yang sama atas

	<p>an yang sahamnya dimiliki oleh satu atau beberapa individu yang sama.</p>	<p>kepentingan pengendali di masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kelompok tersebut.</p>	<p>kelompok tersebut yang ditunjuk menjadi pemegang resmi keanggotaan RSPO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sukarela. 	<p>individu yang sama tersebut dituliskan sebagai Anggota Kelompok.</p>	<p>perusahaan-perusahaan tersebut dapat memilih untuk memiliki satu keanggotaan saja dan menggabungkan perusahaan-perusahaan lainnya yang dimiliki pemegang saham tersebut untuk menjadi anggota kelompok.</p> <p>Anggota kelompok harus dituliskan sebagai bagian dari kelompok tersebut dalam MyRSPO-nya dan induk perusahaan bertanggung jawab atas kelompok tersebut.</p>
--	--	---	--	---	---

6.0 Kepemilikan yang Menguasai Manfaat

6.1 Pengertian


6.1.1 Pemilik yang menguasai manfaat berarti perorangan yang menguasai manfaat dari kepemilikan suatu benda atau jaminan, di mana hak atas kepemilikan tersebut atau penilaian sementara atas hak tersebut (*apparent title*) mungkin menggunakan nama orang lain, secara langsung ataupun tidak, termasuk kepemilikan dan kendali atas suatu aset melalui perwalian, kemitraan atau dana investasi. Konsep kepemilikan yang disertai manfaat berbeda dari kepemilikan secara legal. Dalam banyak contoh, pemilik legal dan pemilik yang menguasai manfaat adalah pihak yang sama. Namun jika keduanya adalah pihak yang berbeda, maka pemilik yang mendapatkan manfaat dapat disebutkan sebagai “pihak yang ditunjuk” (*nominee*).

6.1.2 Untuk memberikan pengertian standar terhadap pemilik yang menguasai manfaat dalam konteks Keanggotaan RSPO, kami mengacu pada pengertian yang diberikan oleh Gugus Tugas Tindakan Keuangan (*Financial Action Task Force/FATF*¹), suatu lembaga antar pemerintah yang didirikan tahun 1989 oleh Menteri-Menteri yang berasal dari wilayah yurisdiksi para Anggotanya. Lembaga ini bertanggung jawab mengatur standar internasional dan secara efektif mendorong pelaksanaan tindakan-tindakan yang berdasarkan peraturan dan tindakan operasional untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi ancaman bagi integritas sistem keuangan internasional tersebut.

6.1.3 Istilah pemilik yang menguasai manfaat mengacu pada orang yang merupakan pemilik atau pengendali akhir suatu badan hukum dan/atau orang yang memiliki kepentingan atas suatu transaksi yang dilakukan. Istilah ini juga mencakup mereka yang memegang kendali akhir secara efektif terhadap suatu badan hukum atau kesepakatan.

¹Panduan FATF tentang Transparansi dan Kepemilikan yang Menguasai Manfaat (www.fatf-gafi.org)

6.1.4 Penggunaan istilah “merupakan pemilik atau pengendali akhir” dan “kendali akhir secara efektif” mengacu pada situasi di mana kepemilikan/kendali dilaksanakan melalui suatu rantai kepemilikan atau melalui pengendalian yang bukan pengendalian langsung sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1 di bawah ini. Bentuk lazim kepemilikan dan pengendalian secara langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.




6.2 Menentukan Pemilik yang Menguasai Manfaat

6.2.1 Pemilik yang menguasai manfaat adalah satu atau beberapa orang sekaligus yang memiliki atau mengendalikan suatu badan hukum secara efektif. Kepemilikan atau kendali ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh: memiliki kepentingan kepemilikan pengendali (didefinisikan sebagai 25% atau lebih) terhadap suatu badan hukum. Cara lainnya adalah pengendalian hak suara dalam persentase yang signifikan atau kemampuan menunjuk atau mengganti anggota dewan direksi suatu entitas.

6.2.2 Pengendalian yang efektif dapat dilakukan dengan cara lain. Contoh: pengendalian mungkin dapat dilihat dalam pengaruh atau veto terhadap keputusan yang diambil suatu entitas, melalui kesepakatan di antara para pemegang saham atau anggota, melalui hubungan kekerabatan atau jenis hubungan lainnya dengan pihak pengambil

keputusan, atau dengan memiliki saham yang dapat dinegosiasikan atau saham yang dapat dikonversi dari suatu entitas.

6.2.3 Pemilik yang menguasai manfaat dalam suatu badan hukum selalu merupakan perorangan yang merupakan pemilik atau pengendali badan tersebut, secara langsung ataupun tidak. Pihak yang ditunjuk (*nominee*) atau rantai perusahaan tidak diperbolehkan menghalangi pengidentifikasian pemilik yang menguasai manfaat. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 3, ada suatu perusahaan yang dimiliki dua orang sekaligus selaku pemilik yang menguasai manfaat (yakni seorang perempuan yang memegang 60% melalui perusahaan dagang dan seorang laki-laki yang memegang 40%, termasuk melalui pihak yang ditunjuk/*nominee*), walaupun tidak ada pemilik langsung yang memiliki lebih dari 25% dari aset yang tersebut (karena masing-masing pemegang saham legal hanya memiliki 20%).



7.0 Kewajiban Anggota

7.1 Biaya Keanggotaan

7.1.1 Anggota akan diberhentikan jika tidak membayar biaya keanggotaan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima tagihan sebagaimana diatur dalam **Pasal 8: Pemberhentian Anggota dalam Statuta RSPO**.

7.2 **Laporan Komunikasi Perkembangan Tahunan (*Annual Communications of Progress/ACOP*)**

7.2.1 Semua Anggota Biasa dan Afiliasi RSPO yang telah menjalani waktu sekurangnya satu tahun penuh saat peluncuran periode pengajuan Laporan Komunikasi Perkembangan Tahunan (*Annual Communications of Progress/“ACOP”*)(sebagaimana diatur dalam Bagian 2: Transparansi, Pelaporan dan Klaim dalam Kode Etik Anggota RSPO) wajib menyampaikan laporan resmi ACOP.

7.2.2 Penyampaian laporan ACOP untuk anggota Rekanan Rantai Pasok bersifat sukarela. Namun anggota Rekanan Rantai Pasok didorong untuk menyampaikan kepada Sekretariat RSPO segala informasi yang diperlukan mengenai operasi, kegiatan dan tantangan yang dihadapinya.

7.2.3 Anggota yang diwajibkan menyampaikan laporan ACOP akan dikenakan sanksi berikut ini jika tidak menyampaikan laporan tersebut dalam jangka waktu pengajuan resmi.

(i) Pemberhentian sebagai Anggota: Jika anggota tidak menyampaikan laporan ACOP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

(ii) Penangguhan Keanggotaan: Jika anggota tidak menyampaikan laporan ACOP selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

(iii) Peringatan Pertama: Jika anggota tidak menyampaikan laporan ACOP selama 1 (satu) tahun.

7.3 **Keanggotaan Kelompok**

7.3.1 Untuk tujuan pengaturan Keanggotaan Kelompok, entitas yang merupakan anggota suatu Kelompok sebagaimana diatur di atas disebut sebagai Entitas Terkait.

7.3.2 Entitas Terkait dianggap sebagai Anggota Kelompok, terlepas dari apakah pihaknya terdaftar sebagai Anggota Kelompok.

7.3.3 Induk bertanggung jawab mengungkapkan informasi kepada Sekretariat RSPO mengenai Entitas Terkait dalam Kelompoknya melalui **Pernyataan Diri**. Dari waktu ke waktu, Sekretariat RSPO dapat meminta induk untuk memberikan laporan keuangan

konsolidasian atau dokumen legal lainnya yang sesuai, untuk membuktikan Pengendalian terhadap Entitas Terkaitnya.

- 7.3.4 Untuk menentukan sektor Keanggotaan Kelompok, Induk harus mempertimbangkan kegiatan utama Kelompok tersebut dan menentukan kegiatan usaha yang paling berkontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Kelompok tersebut atau aktiva berwujud terkait rantai pasok minyak sawit.
- 7.3.5 Jika entitas dimiliki atau dikendalikan oleh pemilik pemegang manfaat yang sama, maka entitas tersebut dianggap sebagai bagian dari suatu Kelompok. Pengertian dari dan pengidentifikasian pemilik yang menguasai/memegang manfaat diatur dalam Klausul 6.0.
- 7.3.6 Untuk tujuan sertifikasi RSPO dan perdagangan Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (*Certified Sustainable Palm Oil/CSPO*), Entitas Terkait harus didaftarkan sebagai Anggota RSPO.
- 7.3.7 Terhadap anggota yang tidak mematuhi aturan ini, akan diberlakukan ketentuan dalam Kode Etik RSPO.

7.4 **Kepemilikan yang Menguasai Manfaat**

- 7.4.1 Dalam hal diidentifikasinya pemilik yang menguasai manfaat dan dipenuhinya ketentuan Klausul 7.3.1 dan 7.3.2, terlepas dari entitas tersebut ada dalam Keanggotaan Kelompok atau memiliki keanggotaan terpisah atau terdaftar dalam kategori keanggotaan yang ada, semua entitas yang dimiliki atau dikendalikan secara efektif oleh pemilik pemegang manfaat yang sama tersebut akan dianggap sebagai bagian dari Kelompok untuk semua maksud dan tujuan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap Statuta, Kode Etik, dan semua dokumen utama dan prosedur RSPO.